



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 100.3.3.1/132 /BKPSDMD/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR:
188.44/115/BKPSDMD/2025 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN DAN
PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG TAHUN 2025**

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Edaran Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 800/0002/BKPSDMD-II/2025 tentang Pengaturan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan teknis pemberian dan pembayaran tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/115/BKPSDMD/2025 tentang Teknis Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/115/BKPSDMD/2025 tentang Teknis Pemberian dan Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025.
- KEDUA : Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Bab I Huruf G Angka 2 dan Huruf H, serta Bab III Huruf A, Huruf B, dan Huruf C sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Mei 2025

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

HIDAYAT ARSANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 100.3.3.1/ 132 /BKPSDMD/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR:
188.44/115/BKPSDMD/2025 TENTANG TEKNIK
PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

G. Pemotongan TPP ASN

2. Pemotongan TPP ASN Berdasarkan Unsur Disiplin Kerja

- a. Presensi Terintegrasi Pegawai ASN sebagai prasyarat bagi Pegawai ASN untuk dapat melaporkan CKHP dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari melalui *E-Mobile Presensi*, yaitu sebagai berikut:
 1. masuk kerja pagi; dan
 2. pulang kerja sore.
- b. Pemotongan TPP ASN berdasarkan Presensi dilakukan apabila Pegawai ASN:
 1. terlambat masuk kerja;
 2. meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa keterangan yang sah;
 3. tidak memenuhi ketentuan ketercukupan jam kerja harian;
 4. tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah; dan
 5. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
- c. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pagi, dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) perhari.
- d. Pegawai ASN yang meninggalkan tugas pada saat jam kerja tanpa izin atasan dan keterangan yang jelas ketika dilaksanakan Pemeriksaan Kehadiran oleh Tim Sidak Disiplin dilakukan pemotongan TPP ASN sebesar 10% (sepuluh persen) perhari.
- e. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya atau tidak memenuhi ketentuan ketercukupan jam kerja maksimal harian dilakukan pemotongan TPP ASN sebesar 5% (lima persen) perhari.
- f. Pegawai ASN yang tidak melakukan 1 (satu) kali presensi tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan sebesar 6% (enam persen).
- g. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong sebesar 12% (dua belas persen) perhari.
- h. Pegawai ASN wajib mengisi kehadiran/Presensi setiap hari berdasarkan hari kerja melalui mesin presensi *E-Mobile Presensi* dikecualikan bagi Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala PD, Staf Ahli Gubernur, Kepala Biro, Direktur Rumah Sakit Jiwa, Direktur Rumah Sakit Umum, Ahli Utama, Pengawas Sekolah, dan Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.

- i. Ketentuan mengenai jam kerja bagi pegawai ASN berpedoman pada Peraturan Gubernur terkait hari dan jam kerja.

H. Pemberian Izin

1. Pemberian izin tidak melakukan *mobile presensi* karena urusan pribadi paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Pemberian izin meninggalkan tugas pada saat jam kerja karena urusan pribadi diketahui oleh atasan langsung paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.
3. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3, dibuktikan dengan surat keterangan pemberian izin sesuai format sebagaimana tercantum dalam Bab III Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur.
4. Surat keterangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, ditandatangani oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan dan diverifikasi oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian pada masing-masing PD.
5. Pemberian izin yang disetujui oleh atasan langsung dianggap telah memenuhi ketentuan ketercukupan jam kerja maksimal harian Pegawai ASN.
6. Pegawai ASN yang tidak menyampaikan Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 4, dihitung sebagai ketidakhadiran tanpa keterangan.

BAB III
FORMAT SURAT, DAFTAR REKAPITULASI, DAFTAR NOMINATIF DAN SURAT
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

A. FORMAT SURAT PERINGATAN

KOP PERANGKAT DAERAH

		Pangkalpinang,20.....
		Kepada
Nomor :	Yth. Sdr.	
Sifat :	NIP.	
Lampiran :	Di	
Hal : Peringatan	Tempat	

Sehubungan dengan absensi pada (Nama Perangkat Daerah), diketahui bahwa Saudara tidak melakukan presensi melalui *mobile presensi*.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2017 tentang (yang mengatur ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) dan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2025 tentang (yang mengatur ketentuan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) maka kepada Saudara diberikan Peringatan Pertama / Kedua/ Ketiga (*) dan dikenakan pemotongan TPP sebesar 6% sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih.

Kepala Perangkat Daerah,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

(*) Coret yang tidak perlu

B. FORMAT SURAT IZIN

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT IZIN KEPALA (Nama Perangkat Daerah)
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: / / /20.....

TENTANG

PEMBERIAN IZIN
TIDAK PRESENSI/TERLAMBAT MASUK KERJA
(Gunakan salah satu sesuai dengan izin yang dimohonkan)

Dasar: a. (permohonan dari Pegawai bersangkutan); dan/atau
 b. (surat keterangan persetujuan dispensasi).

MEMBERI IZIN:

Kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Untuk :

Pangkalpinang,20.....

Atasan Langsung
Pegawai Yang Bersangkutan,

Nama Pejabat
Pangkat
NIP.

C. FORMAT REKAPITULASI

DAFTAR REKAPITULASI PRESENSI PEGAWAI ASN

PD/UNIT KERJA :
 BULAN :

NO	NAMA	GOL	JUMLAH HARI KERJA	JUMLAH TIDAK HADIR				POT FP%	UP	SIDAK	POT KEG%	POT TOT%	KET
				C	DL	TD	DKLT						
1													
2													
3													

Pangkalpinang,
 Menyetujui;

KEPALA PERANGKAT DAERAH
 PANGKAT
 NIP.

